



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUN TALAUD**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 329 TAHUN 2024  
TENTANG**

**TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA  
KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD ATAS  
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register : 001/PS.REG/71.7104/I/2024, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diputuskan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 001/PS.REG/71.7104/I/2024, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diputuskan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register :

001/PS.REG/71.7104/I/2024, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diputuskan untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf d di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah mulai melaksanakan Rapat Pleno membahas tata cara, program dan jadwal penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 72/PL.01.7-BA/7104/2/2024 tanggal 26 Januari 2024;
- f. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 329 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

TTD

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 329 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL  
DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN  
DARI TINDAK LANJUT TERHADAP  
PUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD ATAS TERJADINYA  
KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA  
PROSES PEMILIHAN UMUM.

- I. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
- A. Partai Perindo tidak lagi menerima LADK tetapi langsung dilakukan pencermatan sebagaimana dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/71.7104/I/2024
- B. KPU Kabupaten memastikan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik.
- C. KPU Kabupaten menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
- D. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- II. PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR

1.	Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye oleh Partai Perindo Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Jumat, 26 Januari 2024	Sabtu, 27 Januari 2024
2.	Pemeriksaan Kelengkapan dan Penceramatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Partai Perindo Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Jumat, 26 Januari 2024	Minggu, 28 Januari 2024
3.	Pleno Hasil Penceramatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Perindo Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Jumat, 26 Januari 2024	Minggu, 28 Januari 2024
4.	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Perindo Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	Jumat, 26 Januari 2024	Minggu, 28 Januari 2024

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

TTD

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

